



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS SOSIAL

Jl. Raya Serang Petir No.1, Desa Cilaku, Kecamatan Curug Telp. (0254) 200304 - 205648

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG**  
**Nomor : 460 / IS / Dinsos / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PADA FRONT OFFICE**  
**SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)**  
**DINAS SOSIAL TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**MENIMBANG**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif diperlukan layanan sosial satu pintu berupa Sistem Layanan Terpadu (SLRT);
- b. Bahwa Sistem Layanan Rujukan (SLRT) mempunyai Front Office yang bertempat dan dalam pengelolaan Dinas Sosial;
- c. Bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Petugas Front Office SLRT Dinas Sosial Kabupaten Serang;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang

**MENINGGAT**

- 1 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) tentang fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 4 Permensos nomor 15 Tahun 2018 tentang SLRT untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
- 6 Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Serang.
- 7 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021 Kode Revisi: 1.06.01.2.02.13 pada Sub Kegiatan Pembinaan Layanan Rujukan

MENETAPKAN

PERTAMA

**Menetapkan Petugas Front Office SLRT Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun 2021**, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut

- 1 Menerima semua keluhan warga Kabupaten Serang terkait layanan sosial (kebutuhan dasar, pendidikan, perawatan dan kesehatan) baik secara langsung maupun melalui media yang sudah ditetapkan,
- 2 Melakukan registrasi terkait laporan yang diterima
- 3 Memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT,
- 4 Menyampaikan mekanisme penanganan keluhan.
- 5 Memberikan informasi mengenai program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, dan
- 6 Memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang

KETIGA

Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021 melalui Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak bulan Januari 2021 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Plt KEPALA

  
**H. NANANG SUPRIATNA, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19661104 198710 1 003

Keputusan ini telah disampaikan kepada  
1. Kepala Dinas Sosial  
2. Kepala Kecamatan Kabupaten Serang  
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Serang  
4. Yang Lain yang perlu diketahui